



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 19/PP.07/1211/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyebaran informasi kelembagaan yang berbasis elektronik, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan media sosial kelembagaan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021, Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Kabupaten Dairi Nomor 36/PP.07/1206/2021, tanggal 1 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Akun Media Sosial Resmi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Dairi
- b. Twitter : @KpuDairi
- c. Instagram : kpu_kabupaten_dairi
- d. Youtube : KPU Kabupaten Dairi

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dairi sebagaimana dalam diktum KESATU dikelola dan
dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dairi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi
pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dairi berupa informasi
kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Ramses Parluhutan Sitinjak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 19/PP.07/1211/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

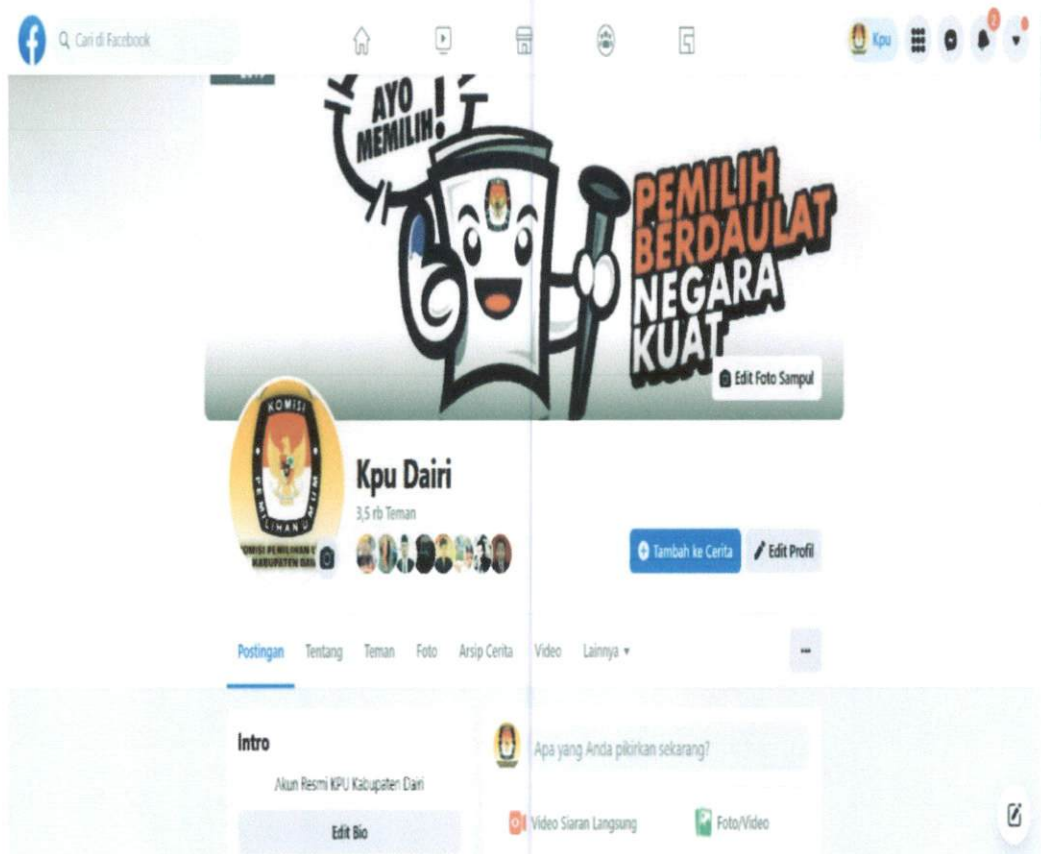
A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Dairi

URL :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100017446745434>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_Dairi
URL : <https://twitter.com/KpuDairi>
Tampilan :

11.35

KPU_Kab_Dairi
@KpuDairi

Partisipasi Masyarakat Wujudkan Pemilu/Pemilihan yang Luber, Jurdil, Transparan, Berkualitas, Berintegritas Dan Legitimate

📍 Jl. Pandu, Sidikalang 🗓 Lahir 2 Januari 1995

📅 Bergabung Februari 2021

76 Mengikuti 143 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka

KPU_Kab_Dairi @KpuDairi · 23 Jul
#TemanPemilih, ayo tingkatkan kreatifitas agar anak tetap memiliki kesempatan bermain dan belajar meski dalam masa pandemi Covid-19. Generasi muda yang tumbuh berkembang dengan baik akan menjadi penerus bangsa berkualitas.
Selamat Hari Anak Nasional 2021.

#kpumelayani

Selamat
HARI ANAK NASIONAL
"Anak Terlindungi Indonesia Maju"
23 JUL 2021

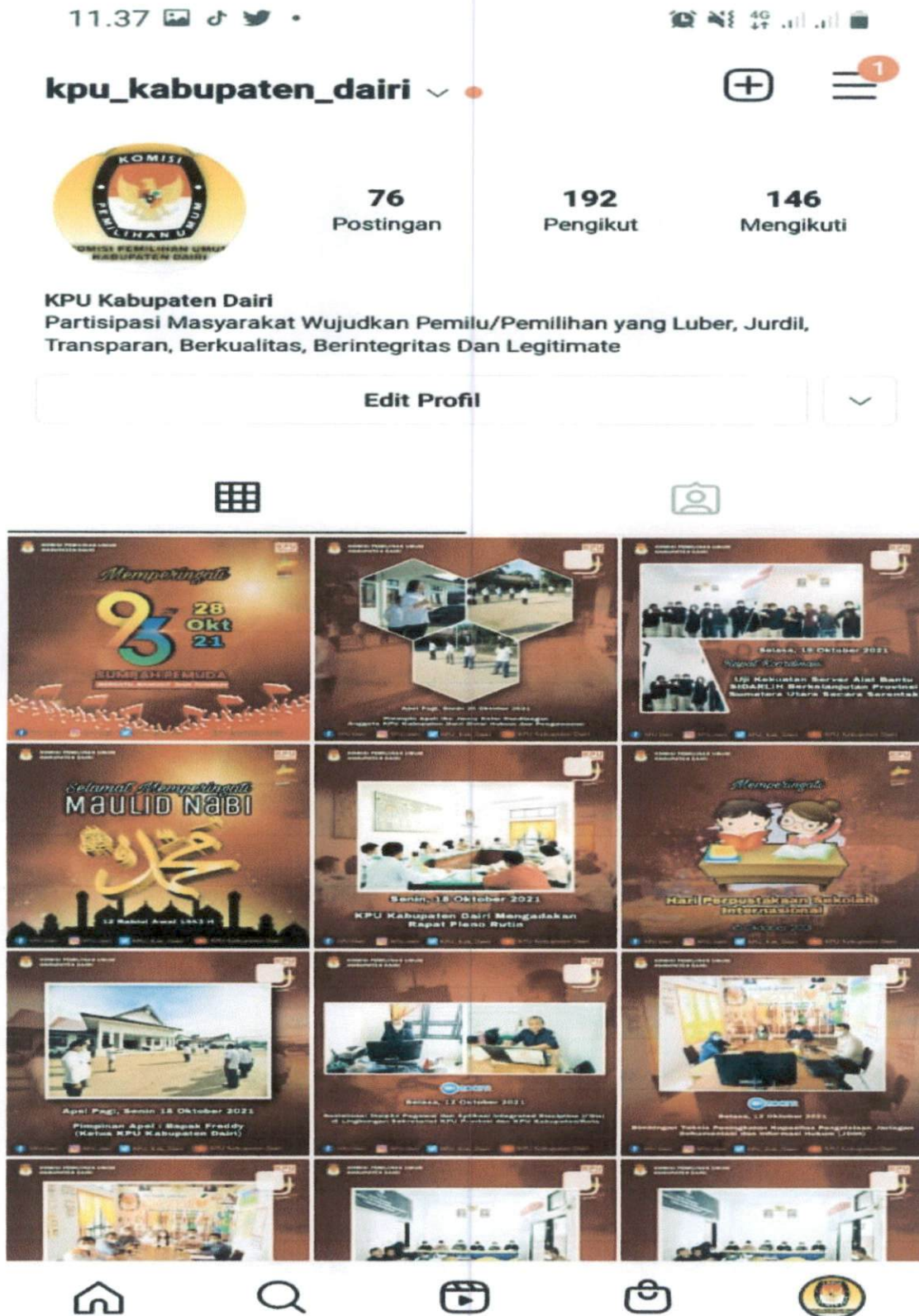
KPU_Kab_Dairi @KpuDairi · 22 Jul
#TemanPemilih, segenap keluarga besar KPU Kab. Dairi mengucapkan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-61.

C. Instagram

Nama Pengguna : kpu_kabupaten_dairi

URL : https://www.instagram.com/kpu_kabupaten_dairi/

Tampilan :



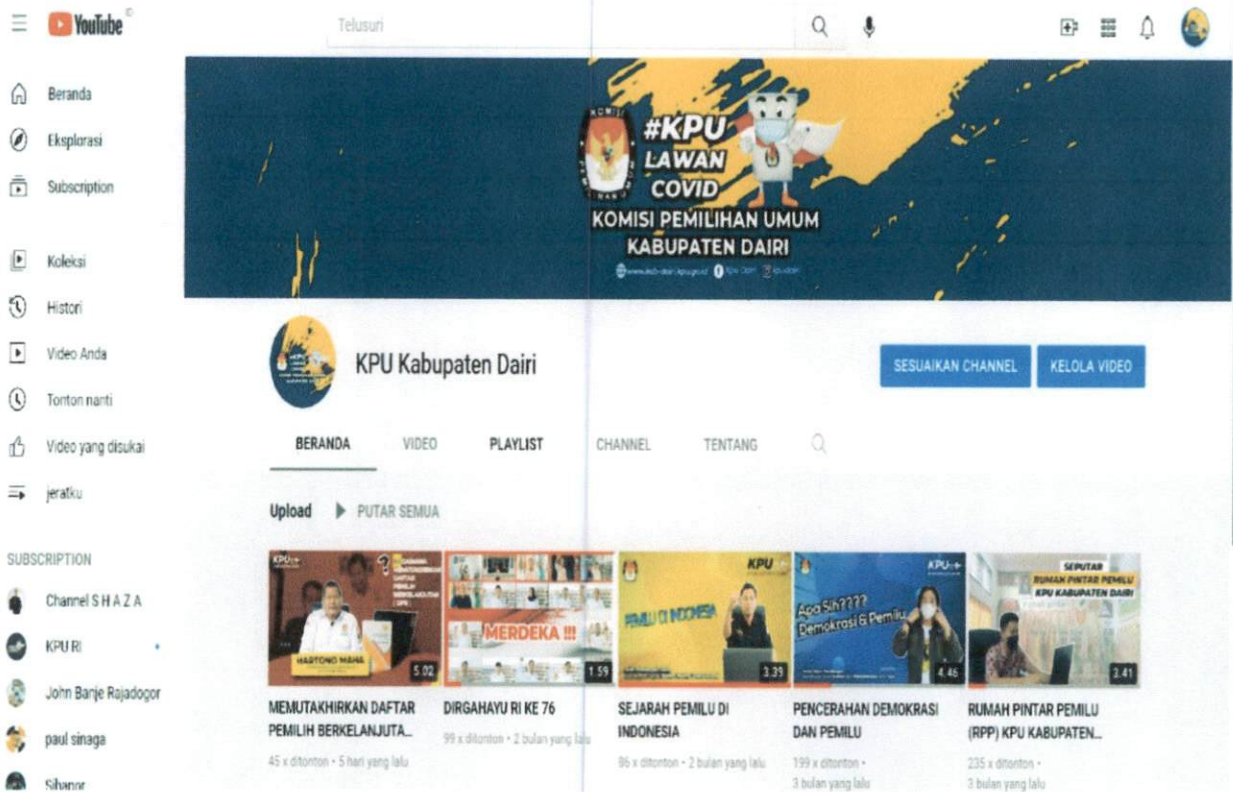
D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Dairi

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCpUFWQbE7SCtbEU8cevfYNg>

Tampilan :



Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Ramses Parluhutan Sitingjak

